

Kupas Habis
Masa
Iddah
Wanita

3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Kupas Habis Masa Iddah Wanita (3)

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

33 hlm

JUDUL BUKU

Kupas Habis Masa Iddah Wanita (3)

PENULIS

Vivi Kurniawati, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA

CETAKAN PERTAMA

07 April 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Kata Pengantar	6
Pendahuluan.....	8
Bab 1 : Iddah Dengan Hitungan Bulan & Hari	9
A. Wanita Yang Belum haidh,Wanita Menopause	9
1. Masalah Pertama	10
2. Masalah Kedua	11
B. Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya.....	11
1. Pendapat Abu ‘Ubaid dan Ibnu Al-Mundzir	13
2. Pendapat Imam Al-Auza’i dan Al-Asham.....	14
C. Cara Penghitungan Masa Iddah Dengan Bulan	14
1. Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, Dan Al-Hanabilah Dari Riwayat Abu Yusuf.....	16
2. Abu Hanifah.....	18
Bab 2 : ‘Iddahnya Wanita Yang Hamil	20
A. ‘Iddahnya Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil.....	20
1. Jumhur Ulama’	20
2. Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhum	22
B. ‘Iddahnya Wanita Hamil Lalu Keguguran, Apakah Dianggap Usai ‘Iddahnya?	23

C. Kapan Boleh Menikah Kembali?	24
1. Jumhur Ulama'	25
2. Al-Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan Hamad	25
D. Iddahnya Wanita Yang Ragu Kehamilannya ...	26
1. Al-Malikiyah.....	26
2. Asy-Syafi'iyah	27
3. Al-Hanabilah.....	28
Penutup	31
Profil Penulis	32

Kata Pengantar

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ
عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ:

Segala puji hanya untuk Allah Ta’ala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mempermudah segala urusan dan persoalan. Rabb yang telah menunjukkan cahaya islam, dan menancapkan iman di lubuk hati setiap mu’min.

Ini adalah tulisan lanjutan edisi ketiga dari pembahasan “Kupas Habis Masa ‘Iddah Wanita”.

Pada tulisan pertama sebelumnya sudah dibahas apa yang dimaksud dengan ‘iddah, siapa saja yang terkena hukum ‘iddah, sebab-sebab apakah yang mengakibatkan wanita harus ber’iddah, dan apa hikmah disyariatkannya hukum ‘iddah bagi wanita.

Lalu pada tulisan kedua juga sudah dibahas bagaimana penghitungan masa ‘iddah wanita dengan hitungan quru’, apa yang dimaksud dengan quru’, dengan perbincangan hukum dan problematika yang terkait dengannya.

Maka, dalam tulisan ketiga lanjutan dari seri yang sebelumnya, penulis akan mengulas bagaimana ‘iddah wanita melalui hitungan bulan dan hari, siapa saja yang harus ber’iddah dengan hitungan bulan?

Bagaimana 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya sedang dia dalam keadaan hamil? Harus ber'iddah dengan hitungan bulan saja? Menunggu sampai melahirkan? Atau ber'iddah dengan mengambil jangka waktu yang lebih lama dari ketentuan kedua 'iddah tersebut?

Apakah mungkin masa 'iddah bisa beralih dari hitungan bulan ke hitungan quru'? apa sebabnya? Dan, masih banyak lagi yang pembaca bisa temukan permasalahan-permasalahan tentang hukum 'iddah dalam tulisan kali ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 7 April 2019

Pendahuluan

‘Iddah adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap wanita pasca cerai dari suaminya atau bagi mereka yang ditinggal mati suaminya.

Pada tulisan ini akan diulas cara penghitungan ‘iddah wanita melalui hitungan bulan dan hari, serta ‘iddah bagi wanita yang hamil.

Telah diketahui sebelumnya bahwa asal hukum ‘iddah wanita adalah dengan melalui penghitungan quru’ terlepas polemic perbedaan dari kalangan ulama dalam memahami quru’ dengan arti haid atau suci dari haid.

Namun, ‘iddah tidak bisa dihitung melalui quru’ manakala wanita tersebut tidak haid, belum haid atau sudah berhenti masa haidnya (menopause). Sehingga dalam hal ini syariat islam menentukan ‘iddah mereka ini adalah dengan penghitungan bulan dan hari.

Siapa saja wanita yang harus menjalankan ‘iddah melalui hitungan bulan?

Lalu bagaimana ‘iddah wanita yang hamil? Apakah dengan hitungan bulan juga atau memiliki ketentuan hukum tersendiri?

Semoga tulisan sederhana ini bisa membantu para pembaca menemukan jawabannya.

Bab 1 : Iddah Dengan Hitungan Bulan & Hari

Seluruh ‘ulama fikih bersepakat bahwasanya penghitungan ‘iddah dengan bulan dan hari wajib dijalankan bagi wanita yang masuk dalam dua kategori di bawah ini:

A. Wanita Yang Belum haidh,Wanita Menopause

‘Iddah dengan penghitungan bulan dan hari wajib sebagai ganti dari quru’ bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan belum pernah mendapatkan haidh lantaran belum cukup usia (belum baligh), atau sudah mencapai usia dewasa tapi memang belum mendapat haidh, atau pun karena sudah melewati masa subur (menopause), maka ‘iddah mereka ini tiga bulan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿ وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....”(QS.Ath-Thalaq:4)

Sesungguhnya penghitungan dengan bulan ini sebagai pengganti penghitungan dengan quru’, jika asal penghitungan dengan quru’ ditentukan dengan

tiga kali quru'(haidh atau suci) maka begitu pula dengan penggantian yaitu tiga bulan.

Mungkin terasa aneh bagaimana bisa ada wanita yang bercerai dari suaminya ternyata sesungguhnya dia adalah anak yang belum cukup umur, sehingga memang belum pernah haid. Tapi memang itu pernah terjadi zaman dahulu.

Sehingga madzhab Al-Malikiyah dalam hal ini mensyaratkan jika wanita yang dicerai adalah seorang yang belum cukup umur yang belum mendapatkan haidh, hendaknya ia sudah mampu untuk melakukan jima' (bercampur), dan bagi seorang yang dewasa yang telah melewati masa suburnya (menopause) hendaknya sudah melewati usia tujuh puluh tahun.¹

Meskipun usia menopause ini satu wanita dengan wanita lain tentu tidak sama. Maka ketika seorang wanita bercerai dalam keadaan sudah menopause meski di usia yang kurang dari 70 tahun, maka wajib baginya beriddah dengan penghitungan bulan yaitu selama tiga bulan.

1. Masalah Pertama

Bagaimana cara penghitungan 'iddah bagi wanita yang telah ber'iddah dengan penghitungan bulan, namun di akhir menjalani masa 'iddahnya ternyata mendapatkan haid setelah sebelumnya tidak mendapatkan haid, atau mungkin wanita yang

¹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 9/102, An-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin, 8/370

menganggap dirinya telah menopause ternyata masih keluar darah haid, maka yang demikian berakhirlah masa 'iddahnya tersebut tanpa mengharuskannya ber'iddah lagi dengan penghitungan quru' (haidh atau suci).

2. Masalah Kedua

Apabila ada wanita ternyata haidh di pertengahan menjalani masa 'iddahnya dengan penghitungan bulan, maka berpindahlah 'iddahnya tersebut dari penghitungan bulan kepada penghitungan quru'(haidh atau suci), dan tidak terhitung apa yang ia telah jalani itu sebagai satu quru', sehingga dia harus mengulang 'iddahnya dari awal. Inilah pendapat mayoritas 'ulama fikih.

Yang demikian itu dikarenakan memungkinkan dia untuk kembali kepada asal yaitu 'iddahnya wanita yang haidh dengan quru' sebelum dia menyelesaikan dan mengakhiri 'iddah penggantinya dengan penghitungan bulan. Diqiyaskan sebagaimana orang yang bertayammum kemudian dia dapati air di tengah-tengah tayammumnya maka ia harus kembali ke asal yaitu bewudhu' dengan air tidak boleh dengan debu.²

B. Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya

Kategori kedua yang harus ber'iddah dengan bulan dan hari yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya baik setelah adanya jima' (bercampur) ataupun belum, baik yang masih haidh ataupun belum haid

² Al-Khathib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/386

atau sudah tidak haid lagi, *al-muhim* ketika seorang wanita berpisah dengan suaminya lantaran sang suami wafat, maka secara hukum islam wajib baginya untuk ber'iddah dengan empat bulan sepuluh hari, **dengan satu syarat** wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana keumuman ayat di bawah ini:

﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggukhan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari."....(QS. Al-Baqarah: 234)

Rasulullah saw juga bersabda:

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, yaitu (ia boleh berkabung) selama empat bulan sepuluh hari." (HR.Bukhari-Muslim)³

Dari ayat dan hadits di atas jelas bahwasanya agama telah menentukan 'iddah bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya

³ Muslim, *Shahih Muslim*, 2/1127

yaitu empat bulan sepuluh hari.

Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Ternyata kalau membaca kitab-kitab fikih klasik akan ditemukan rahasianya dan hikmah pensyari'atannya.

Sesungguhnya seorang janin itu berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani, kemudian empat puluh hari Allah jadikan seperti sesuatu yang melekat, kemudian empat puluh hari berupa segumpal daging, lalu sepuluh hari setelah itu ditiupkan ruh dalam rahim seorang ibu, oleh karena itu diperintah seorang wanita untuk 'iddah (menunggu) pada masa ini agar menjadi jelas jika dia memang hamil atau tidak.⁴

Adapun urusan menghitung sepuluh hari 'iddahnya seorang wanita ada sedikit perbedaan dikalangan para ulama'.

1. Pendapat Abu 'Ubaid dan Ibnu Al-Mundzir

Bahwa seluruh mayoritas 'ulama fikih telah sepakat bahwasanya sepuluh hari yang teranggap pada 'iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sepuluh hari sepuluh malam.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

"...Hendaklah mereka (perempuan) menahan diri-diri mereka selama empat bulan sepuluh hari...."(Q.S.Al-Baqarah:234)

⁴Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 9/106-107.

2. Pendapat Imam Al-Auza'i dan Al-Asham

Akan tetapi menurut Imam Al-Auza'i dan Al-Asham keduanya mengatakan sepuluh hari yang teranggap pada 'iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sepuluh malam sembilan hari, karena lafadz kata sepuluh hari sesungguhnya hanya sepuluh malam tidak mencakup hari setelahnya. Oleh karena itu menurut keduanya jika wanita tersebut menikah pada hari kesepuluh sudah boleh. Dasar keduanya adalah sabda Rasulullah saw:

((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya, yaitu (ia boleh berkabung) selama empat bulan sepuluh hari.” (HR.Bukhari-Muslim)⁵

C. Cara Penghitungan Masa Iddah Dengan Bulan

Lalu bagaimanakah praktik cara penghitungan masa 'iddah dengan bulan ini?

Sesungguhnya penghitungan masa 'iddah dengan bulan terhadap wanita yang dicerai (yang tidak memiliki haid) atau ditinggal mati suaminya yaitu dengan cara melihat bulan-bulan qomariyah (bulan hijriyah) bukan dengan penghitungan bulan-bulan

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari*, 4/119, Shahih Muslim, 2/761

syamsiyah (kalender masehi).

Maka apabila wanita yang cerai atau ditinggal mati suaminya itu terjadi pada awal bulan yaitu bulan baru, maka terhitunglah 'iddahnya dengan awal bulan baru itu.

Contoh: 'iddah wanita yang di talaq di usia menopause

1 rajab	1 sya'ban	1 ramadhan	1 syawal
Suami menjatuhkan talak (terhitung 1 bulan)	Masa iddah bulan kedua	Masa 'iddah bulan ketiga	Habis masa 'iddah

Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit, katakanlah, "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."...."(QS.Al-Baqarah: 189)

Walaupun jumlah harinya dalam sebulan itu berbeda-beda tidak sama ada yang kurang dari tiga puluh hari ada yang lebih, maka tidaklah jadi persoalan karena Allah memerintah untuk ber'iddah dengan bulan tidak dengan hari, jadi yang terhitung adalah bulannya, baik sebulan itu ada yang tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari, atau tiga puluh satu hari, di dasarkan pada sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi Saw bersabda:

((الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرَ
مَرَّتَيْنِ))

“Bulan itu begini dan begini dan begini sambil mengisyaratkan dengan jari-jarinya yang sepuluh sebanyak dua kali.”(HR.Bukhari dan Muslim)⁶

Pada hadits di atas Rasulullah Saw mengisyaratkan dengan jari-jarinya yang sepuluh sebanyak dua kali, dan untuk yang ketiga kalinya beliau isyaratkan dengan semua jari-jarinya tapi dengan menahan ibu jarinya, inilah pendapat seluruh mayoritas ‘ulama fikih.

Tetapi jika perceraian itu atau wafatnya sang suami terjadi di pertengahan bulan, para ‘ulama fikih berbeda pendapat tentang penghitungan ‘iddahnya wanita dalam hal ini:

1. Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, Dan Al-Hanabilah Dari Riwayat Abu Yusuf

Pendapat pertama mengatakan bahwasanya jika seorang wanita (yang tidak memiliki haid) dicerai suaminya atau saat meninggalnya suami itu pada pertengahan bulan atau bahkan telah masuk pada pertengahan hari awal bulan tersebut atau pada malamnya maka telah terhitung yang demikian itu sebagai dua bulan dengan awal bulan berikutnya, dan disempurnakan yang kurang dengan bulan berikutnya, walaupun sesungguhnya juga masih

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari*, 4/119, Shahih Muslim, 2/761

kurang karena permulaan 'iddahnya baru di mulai pada pertengahan bulan tetapi tetaplah terhitung karena yang teranggap adalah bulannya bukan melihat pada harinya.

Begitupula dengan 'iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia ber'iddah dengan sisa hari yang tersisa dari bulan tersebut dan yang demikian itu telah terhitung sebagai satu bulan dan sisa 'iddahnya ia hitung mulai dengan awal bulan berikutnya.

Contoh: penghitungan 'iddah wanita menopause

15 rajab	1 sya'ban	1 ramadhan	29/30 ramadhan
Jatuh talak (terhitung satu bulan)	Iddah bulan kedua	'iddah bulan ketiga	Hari terakhir masa 'iddah

Contoh: penghitungan 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya:

15 rajab	1 sya'ban	1 ramadhan	1 syawal	10 dzulqo'dah
Suami wafat ('iddah terhitung bulan pertama)	Iddah bulan kedua	'iddah bulan ketiga	'iddah bulan keempat	Hari terakhir masa 'iddah

Pendapat ini di dasarkan pada firman Allah 'Azza *wa Jalla* yang memerintahkan seorang wanita untuk ber'iddah dengan bulan, walau secara asal yang dinamakan bulan itu harus dari awal bulan (melihat hilal). Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit, katakanlah, "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."...."(Q.S.Al-Baqarah: 189)

Allah SWT menjadikan hilal ini untuk mengetahui apakah hari tersebut telah masuk pada awal bulan atau belum, begitu juga untuk mengetahui waktu-waktu ibadah bagi umat muslim, dan ketika sulit tidak bisa mengetahui adanya hilal ini, maka bisa dihitung dengan menggenapkan jumlah hari-harinya, maka tidaklah dianggap sebagai hal yang sulit jika sudah diketahui bahwasanya telah masuk pada pertengahan bulan, maka sudah teranggallah 'iddahnya wanita yang terjadi pada pertengahan bulan itu terhitung sebagai satu bulan.

2. Abu Hanifah

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwasanya 'iddah dengan bulan ini dihitung dengan menggunakan hari, sehingga 'iddahnya seorang wanita yang dicerai oleh suaminya itu sebanyak sembilan puluh hari (tiga bulan) demikian juga 'iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi sebanyak seratus tiga puluh hari (empat bulan sepuluh hari), karena jika 'iddahnya itu baru mulai masuk pertengahan bulan maka belum bisa dikatakan telah 'iddah satu bulan di qiyaskan dengan hukum puasa kaffarah dua bulan berturut-turut apabila memulainya pada pertengahan bulan belum bisa dikatakan pada bulan itu puasa sebulan berturut-

turut. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah melalui riwayat Abu Yusuf.⁷

Dengan dalil bahwa islam mensyari'atkan 'iddah pada seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk benar-benar menjaga dan memperhatikan kemaslahatan wanita dalam masa 'iddah ini, oleh karena itu jika kita anggap 'iddah ini penghitungannya dengan hari pasti akan menjadi lebih dari bulan yang telah ditentukan, akan tetapi jika 'iddah itu hanya dihitung dengan bulannya, maka tentu akan kurang harinya, maka mewajibkan tambahan ini adalah lebih utama sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan hukum syari'at islam.⁸

Contoh: hitungan masa 'iddah wanita menopause

15 rajab	15 sya'ban	15 ramadhan	15 syawal
Jatuh talak	'iddah bulan pertama	'iddah bulan kedua	'iddah bulan ketiga (hari terakhir)

Keterangan:

Ketentuan penghitungan di atas adalah dengan hitungan mudah anggap dalam satu bulan ada 30 hari. Namun, jika dalam satu bulannya berbeda hari, tentu hitungan masa 'iddah juga berbeda. Karena dalam madzhab ini bahwasanya 'iddah wanita dengan bulan dihitung dengan menggunakan hitungan hari.

⁷ Al-Imam Al-Kasani, *Al-Badai' Ash-Shanai'*, 3/196

⁸ Al-Khathib AsSyarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/386, 395

Bab 2 : 'Iddahnya Wanita Yang Hamil

Seluruh 'ulama fikih telah sepakat bahwa 'iddahnya seorang wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang hamil masa' iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan.” (QS. Ath-Thalaq: 4)

Karena tujuan dari masa 'iddah ini adalah kosongnya rahim dari janin, maka tentu ketika wanita tersebut hamil harus menunggu sampai ia melahirkan.

A. 'Iddahnya Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil

Para 'ulama fikih berbeda pendapat dalam hal 'iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, bagaimanakah 'iddahnya?

1. Jumhur Ulama'

Mayoritas 'ulama fikih bersepakat bahwa 'iddahnya wanita tersebut sampai batas melahirkan bayinya saja.

Sehingga bila seorang wanita ditinggal mati suaminya, lalu sehari kemudian dia melahirkan bayi, maka saat itu juga selesailah masa 'iddahnya dan

diperbolehkan ia untuk menikah lagi, tidak perlu menunggu masa 'iddah sampai 4 bulan 10 hari.

Pendapat ini di dasarkan pada kekhususan ayat di bawah ini:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang hamil masa’ iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan.” (QS. Ath-Thalak: 4)

Dimana ayat di atas merupakan pengkhususan dari keumuman ayat:

﴿ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’...”(QS.Al-Baqarah:228)

Dalam sebuah riwayat dari ‘Umar, Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhum* mereka mengatakan tentang ‘iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya apabila ia telah melahirkan bayinya maka boleh baginya untuk menikah lagi.

Juga berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya Sabi’ah Al-Aslamiyah telah melahirkan bayinya setelah kematian suaminya dengan ‘iddah hanya beberapa malam saja, maka datanglah ia menghadap Nabi Saw bertanya kepada beliau dan meminta izin untuk menikah lagi, dan ternyata Nabi Saw mengizinkannya, dan ia pun menikah.

2. Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhum

Sedangkan Ali, Ibnu Abbas – pada salah satu riwayatnya- *radhiyallahu ‘anhum*, Ibnu Abi Laila, dan Suhnun mengatakan bahwasanya wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya ber’iddah dengan melihat masa ‘iddah yang jangka waktunya terjauh; sampai batas ia melahirkan atau empat bulan sepuluh hari.

Diantara dua masa ‘iddah ini dilihat mana yang masanya terjauh dan lebih lama maka hendaknya wanita tersebut ber’iddah dengannya.

Pendapat mereka ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَنْفُسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, maka hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber’iddah) selama empat bulan sepuluh hari."....(QS. Al-Baqarah: 234)

Sesungguhnya ayat di atas mengandung makna umum juga khusus, dikatakan umum karena mencakup ‘iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik ia dalam keadaan hamil ataupun tidak, dan secara khusus dalam menyebut lama masa ‘iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari.

Begitupula dengan ayat:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

“Dan perempuan-perempuan yang hamil masa’ iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan.” (QS. Ath-Thalak: 4)

Dalam ayat di atas mengandung makna umum dan khusus.

Secara umum mengandung hukum ‘iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga bagi yang tidak ditinggal mati oleh suaminya seperti wanita yang dicerai sedang ia dalam keadaan hamil, dan secara khusus ‘iddah ini diperuntukkan hanya bagi wanita yang hamil saja.

Mengumpulkan dua ayat di atas dan beramal dengan keduanya adalah lebih utama daripada menguatkan salah satu dari keduanya dan inilah yang disepakati oleh para ‘ulama ushul fikih, karena jika wanita tersebut ber’iddah dengan memilih masa ‘iddah yang paling lama maka artinya ia juga beramal dengan yang lainnya, akan tetapi jika ia ber’iddah hanya sampai melahirkan misalnya padahal masa ‘iddahnya lebih pendek daripada masa ‘iddah wanita yang kematian suaminya, berarti ia meninggalkan kewajiban ‘iddah yang lain sehingga dapat dikatakan ia belum beramal sesuai nash Al-Quran.

B. ‘Iddahnya Wanita Hamil Lalu Keguguran, Apakah Dianggap Usai ‘Iddahnya?

Bagaimana hukum islam berbicara mengenai berakhirnya masa ‘iddah wanita yang hamil apakah

mengharuskannya benar-benar sampai melahirkan bayi dalam keadaan hidup? lalu bagaimana ketika lahir namun bayinya mati atau ketika di tengah kehamilannya ternyata keguguran apakah juga teranggap telah berakhir masa 'iddahnya?

Menurut madzhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah bahwasanya berakhirnya masa 'iddah seorang wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan dalam bentuk janin (bayi) walaupun akhirnya bayi tersebut meninggal, begitu juga ketika ia keguguran sedang si janin masih berupa segumpal daging yang sudah terbentuk walau tidak terlihat dan belum jelas bentuk organnya, namun ketika dokter atau bidan menyatakan bahwa si janin ini sudah terbentuk tubuhnya maka berakhirilah masa 'iddah wanita tersebut.

Akan tetapi, jika janin tersebut masih berupa segumpal daging yang belum jelas terbentuk organ-organ tubuhnya, maka dianggap belum berakhir masa 'iddahnya.

Dengan alasan karena hamil adalah sebuah nama bagi air mani (sperma) yang sudah berproses (berubah), apabila masih berupa segumpal daging yang belum terbentuk dan belum diketahui adanya perubahan di dalamnya, maka belum dikatakan berakhir masa 'iddah wanita tersebut.

C. Kapan Boleh Menikah Kembali?

Kapankah seorang wanita yang 'iddahnya sampai melahirkan itu diperbolehkan menikah? Apakah hanya sampai ia melahirkan atau menunggu sampai

ia suci dari nifasnya?

Para ‘ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini.

1. Jumhur Ulama’

Pendapat yang pertama dari mayoritas ‘ulama mengatakan bahwasanya seorang wanita boleh menikah lagi setelah kelahiran anaknya tanpa disyaratkan menunggu sampai ia selesai dari masa nifasnya. Namun, tetap harus diperhatikan ketika ia memutuskan untuk menikah lagi tidak boleh ia bercampur dulu dengan suaminya sampai ia suci.

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾

“...Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci...”(QS.Al-Baqarah: 222)

2. Al-Hasan, Asy-Sya’bi, An-Nakha’i, dan Hamad

Sedangkan pendapat kedua dari Al-Hasan, Asy-Sya’bi, An-Nakha’i, dan Hamad mereka mengatakan bahwasanya seorang wanita tidak boleh menikah dalam keadaan nifas sampai ia suci. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis:

((فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا بَجَمَلَتْ لِلْخِطَابِ))

“Maka tatkala telah terangkat dari nifasnya, boleh ia dipinang” (HR. An-Nasa’i)⁹

⁹ An-Nasa’i, 6/195

Makna lafadz “*ta’allat*” adalah bersuci.¹⁰

D. Iddahnya Wanita Yang Ragu Kehamilannya

Bagaimanakah ‘iddahnya seorang wanita yang dalam keraguan, di tengah-tengah menjalani masa ‘iddahnya dengan quru’ atau bulan, ternyata dia melihat adanya tanda-tanda kehamilan?

Para ‘ulama fikih berbeda pendapat dalam permasalahan ini pada tiga pendapat:

1. Al-Malikiyah

Menurut madzhab Al-Malikiyah jika seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah itu ragu-ragu apakah dia hamil atau tidak hendaknya ia mengambil masa ‘iddah kehamilan yang paling lama.

Dalam hal ini di dalamnya ada perbedaan pendapat.

Jika telah lewat (habis) masa ‘iddahnya dan keraguannya tersebut tidak bertambah, maka ia boleh menikah lagi karena masa ‘iddahnya pun telah berakhir.

Beda halnya jika masa ‘iddah telah berakhir tapi keraguannya mulai bertambah mengarah pada kehamilan dengan tanda-tanda membesarnya perut, maka dikatakan ia tetap dalam masa ‘iddah sampai melahirkan.

Dan apabila wanita ini tiba-tiba memutuskan untuk menikah, padahal seharusnya ia menunggu sampai melahirkan, maka anak tersebut ketika lahir tidak

¹⁰ Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, 3/175

dapat di nisbatkan (disandarkan) sebagai anak dari suami yang pertama ataupun dari suami kedua.

Tidak dikatakan sebagai anak dari suami yang kedua karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahannya, sehingga pernikahannya yang kedua ini harus dibatalkan karena suami yang kedua ini ternyata menikahi si wanita tersebut dalam keadaan hamil.¹¹

2. Asy-Syafi'iyah

Menurut Madzhab Asy-Syafi'iyah jika seorang wanita dalam masa 'iddahnya mengalami keraguan apakah dirinya hamil atau tidak karena melihat adanya tanda-tanda kehamilan, maka ia tidak boleh menikah dulu dengan yang lain sampai ia yakin bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah sebuah tanda kehamilan, karena masa 'iddah ini harus di tetapkan secara yakin dan tidak boleh begitu saja mengakhiri masa 'iddah kecuali dengan keyakinan pula, dan jika ia menikah, maka pernikahannya batal karena adanya keraguan di dalam mengakhiri masa 'iddah, dan hal ini juga sebagai bentuk kehati-hatian di dalam menjaga kehormatan wanita.

Sesungguhnya keraguan terhadap apa yang di akadkan akan menyebabkan batalnya akad tersebut, dan jika ia tetap meneruskan pernikahannya kemudian ia melahirkan bayi pada usia kehamilan kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka harus batal pernikahannya karena adanya si bayi yang lahir kurang dari enam bulan tersebut, dan ini jelas

¹¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 9/104

menunjukkan ketika terjadinya akad pernikahan si wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil, dan si bayi mungkin saja anak dari suaminya yang pertama.

Beda halnya jika si bayi lahir pada enam bulan setelah pernikahan atau lebih, maka dalam keadaan seperti ini bisa di nisbatkan si bayi adalah anak dari suami yang kedua.

Sehingga apabila seorang wanita setelah melewati masa 'iddahnya ingin menikah lagi tapi dalam hatinya masih ada keraguan, maka hendaknya ia bersabar sampai keraguan itu hilang dan menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya tidak hamil sebagai bentuk kehati-hatian.¹²

Sebagaimana sebuah riwayat dari Hasan bin Ali:

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ))

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak membuatmu ragu." (HR. Tirmidzi)¹³

3. Al-Hanabilah

Madzhab Al-Hanabilah membagi dalam tiga keadaan:

Pertama: Jika keraguan terjadi sebelum berakhirnya masa 'iddah, maka ia tetap dalam masa 'iddahnya sampai hilang keraguan dalam hatinya, jika telah nampak tanda bahwa ia hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan, akan tetapi sebaliknya jika nampak tanda sebenarnya ia tidak hamil, maka masa

¹² Al-Khathib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, 3/389

¹³ Sunan Turmudzi, 4/668

'iddahnya hanya sampai penghitungan quru' atau bulan tergantung keadaannya di awal saat bercerai dengan suaminya.

Jika ia menikah padahal masih ada keraguan dalam hatinya pernikahannya batal karena ia menikah masih dalam keadaan menjalani 'iddah, akan tetapi jika disana ada kemungkinan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tidak hamil nikahnya sah karena secara otomatis masa 'iddah yang dijalani karena keraguan telah berakhir.

Kedua: Jika nampak keraguan setelah berakhirnya masa 'iddah lalu dia nikah, maka pernikahannya sah karena keraguan tersebut datang setelah habis (lewat) nya masa 'iddah.

Sesungguhnya keraguan akan hamilnya hanya sebuah *syak* (keraguan yang tidak bisa dipastikan benar tidaknya) dan tidak bisa menghilangkan sahnya sebuah pernikahan.

Namun, walau pernikahannya sah tetapi tidak boleh bagi suaminya mencampurinya terlebih dahulu, karena disana masih ada keraguan terhadap boleh atau tidaknya bercampur dengan istrinya yang kemungkinan bisa jadi dalam keadaan hamil saat itu, karena tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir menabur benih di ladang orang lain, kemudian hendaknya setelah itu ia memperhatikan jika wanita tersebut melahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah pernikahannya, maka nikahnya batal, karena pernikahan dilangsungkan dalam keadaan wanita telah hamil, akan tetapi jika si anak lahir saat usia

enam bulan setelah pernikahan atau lebih, maka pernikahannya sah dan anak tersebut adalah anak bagi suami yang kedua.

Ketiga: Jika keraguan datang setelah habisnya masa 'iddah dan sebelum nikah, maka tidak boleh bagi wanita tersebut melangsungkan pernikahan, jika tetap menikah maka nikahnya batal, pendapat lain ada yang membolehkannya dan sah pernikahannya, karena masih ragu belum ada keyakinan.¹⁴

Namun pendapat tersebut berdasarkan keadaan pada zaman itu dimana alat-alat pendeteksi kehamilan masih sangat terbatas, dan itu tidak berlaku untuk zaman sekarang dimana alat-alat kedokteran sudah sangat canggih, yang dengan mudah dapat dilakukan tes laboratorium jika didapati keraguan sedang hamil atau tidak.

Wallahu A'lam Bis Showab

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 9/104-105

Penutup

Demikianlah tulisan sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sejatinya tulisan 'iddah ini belum selesai. Mudah-mudahan bisa melanjutkan pada tulisan berikutnya. Insyaallah.

Profil Penulis

Nama Vivi Kurniawati, Lc

Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
------	-----------------------------

Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
--------	-------------------------------

Email	Viekurnia1@gmail.com
-------	--

Pendidikan:

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo
 2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur
 3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah
 4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi Perbandingan Madzhab
 5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam
-

Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma’had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)

3. LIPIA Jakarta (Program Kursus Bahasa Arab Ta'lim Lil Jami') (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta'lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya



Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com